

**KEDUDUKAN SYAR'U MAN QABLANĀ SEBAGAI DALIL
HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjan Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

DWI CAHYA OKTIANTO

NIM:181011185

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1445 H/2024 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar 9 Juli 2024

Penulis




Dwi Cahya Oktianto
NIM: 181011185

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Kedudukan Syar'u Man Qablanā Sebagai Dalil Hukum dan Penerapannya Dalam Fikih Islam**" disusun oleh **Dwi Cahya Oktianto**, NIM:181011185, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Makassar, 11 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(..... )
Munaqisy II	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing II	: Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang mengaruniakan kesempatan dan kesehatan sehingga penulisan skripsi yang berjudul ***“Kedudukan Syar’u Man Qablanā Sebagai Dalil Hukum Dan Penerapannya Dalam Fikih Islam”*** ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat serta salam kepada Rasulullah saw. Yang telah menuntun umat dengan cahaya Islam hingga mampu berjalan dalam hidayah-Nya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua orang tua penulis dan kepada kedua saudara tua penulis yang selalu memotivasi serta mendukung hingga sampai pada pencapaian jenjang pendidikan strata satu ini. Kemudian ucapan terima kasih, *jazākumullāh khairan* kepada:

1. Ketua STIBA Makassar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mengarahkan seluruh mahasiswa dan segenap civitas akademik untuk memajukan kampus.
2. Ketua Senat STIBA Makassar, Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar, Kasman Bakry, S.H.I., M.H.L., yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Jahada Mangka, Lc., M.A. yang telah membimbing serta memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Pembimbing II, Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. yang telah membimbing serta memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap civitas STIBA Makassar yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yaitu ayah Sugito yang senantiasa memberi kepada penulis nasehat yang sangat berharga dan ibu penulis Sumiati yang telah

menjadi penyemangat sehingga tugas akhir jenjang pendidikan strata satu ini dapat terselesaikan.

8. Saudara dan saudari penulis yang telah menjadi penyemangat sehingga tugas akhir jenjang pendidikan strata satu ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh sahabat sekaligus saudara seperjuangan dan seiman angkatan 2018 yang telah berkontribusi dalam seluruh momentum. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di STIBA Makassar. Kami ucapkan Syukran *jazākumullāh khairan*.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun tidak, semoga dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalām* dan memberi manfaat serta menjadi lading ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.


Makassar, 20 Mei 2023
Penulis


Dwi Cahya Oktianto
NIM/NIMKO: 181011273/80810418273

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan.....	18
BAB II PANDANGAN HUKUM TENTANG HUKUM ISLAM	
A. Pandangan Umum Hukum Islam.....	20
B. Tujuan Hukum Islam.....	24
BAB III SUMBER HUKUM ISLAM	
A. al-Aḥkām al-Muttafaq ‘Alaihā.....	30
B. al-Aḥkām al-Mukhtalaf Fihā.....	33
BAB IV KEDUDUKAN SYAR’U MAN QABLANĀ SEBAGAI DALIL HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM FIKIH ISLAM	
A. Pandangan Para Ulama Berkaitan Dengan Syar’u Man Qablanā Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam.....	43

B. Penerapan dari Syar'u Man Qablanā Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73




PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap عُو (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh : حَوْلُ = haula قَوْلُ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

أَ dan نَا	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
إِي	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = rahīm
أُو	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = 'ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itthād, al-ummah, bukan 'itthād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْ يَكُنْ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*
 أَلْسِيَّاسَةُ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَاوَرْدِي = al-Māwardī
 أَلْأَزْهَر = al-Azhar
 أَلْمَنْصُورَةَ = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt. = subhānahu wa ta’ālā
ra. = radiyallāhu ‘anhu
QS. = Al-Qur’ān Surat
UU = Undang-Undang
M. = Masehi
H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Dwi Cahya Oktianto
NIM/NIMKO : 181011273/80810418273
Judul Skripsi : Kedudukan Syar'u Man Qablanā Sebagai Dalil Hukum Dan Penerapannya Dalam Fikih Islam

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan syar'u man qablanā sebagai dalil hukum dan penerapannya dalam fikih Islam. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimanakah pandangan para ulama berkaitan dengan syar'u man qablanā sebagai salah satu sumber hukum Islam. *Kedua*, Bagaimana penerapan dari syar'u man qablanā sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Langkah-langkah pengumpulan data dari penelitian ini bersumber dari pengkajian buku-buku dan referensi-referensi lainnya seperti jurnal, skripsi, tesis dan sumber bacaan lainnya.

Hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Ulama berbeda pendapat menyikapi apakah syar'u man qablanā merupakan syariat Islam ataukah bukan bagian dari syariat ini. Ada yang mengatakan ia merupakan bagian dari syariat Islam ada yang mengatakan syar'u man qablanā bukan bagian dari syariat Islam. Ulama yang berpendapat bahwasanya syar'u man qablanā adalah bagian dari syariat Islam mengatakan bahwasanya syar'u man qablanā dibagi menjadi tiga. *Pertama*, apa bila terdapat petunjuk tentang *nasakh*-nya maka ia bukan syariat Islam. *Kedua*, apabila terdapat petunjuk tentang diakui dan lestariannya dan ia tidak dinasakh dalam syariat Islam maka ia merupakan bagian dari syariat Islam. *Ketiga*, Tidak terdapat petunjuk tentang diakui dan di-*nasakh*-nya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang apakah masih berlaku atau tidak lagi. Sebagian ulama mengatakan syariat tersebut boleh diamalkan sebagiannya lagi mengatakan tidak menjadi syariat bagi kaum muslimin dan tidak wajib diamalkan. *Kedua*, Penerapan syar'u man qablanā bisa dapati pada pensyariaan Akad Ju'alah, Akad Ijarah, Damān Mā Tafsadahu al-Dawwāb al-Mursalāh, Akad Kafālah bi al-Nafs, Qismah Muhāya'ah, Puasa, Berkurban, Hukum Qiṣaṣ Bagi Pelaku Pembunuhan.

Kata Kunci: Syar'u Man Qablanā, Hukum Islam, Fikih



المستخلص

الاسم : دوي جحيا أوكتيانو

رقم المعهد : 181011185

عنوان البحث : مكانة "شرع من قبلنا" كدليل شرعي وتطبيقه في الفقه الإسلامي

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مكانة "شرع من قبلنا" كدليل شرعي وتطبيقه في الفقه الإسلامي. وتحدد مشكلة البحث في النقاط التالية: أولاً، ما رأي العلماء حول "شرع من قبلنا" باعتباره أحد مصادر الشريعة الإسلامية؟ وثانياً، كيف يتم تطبيق "شرع من قبلنا" كأحد مصادر الشريعة الإسلامية؟

اعتمدت الدراسة على المنهج المكتبي (البحث المكتبي) باستخدام المدخل الفقهي-الشرعي. حيث تم جمع البيانات من خلال دراسة الكتب والمراجع الأخرى مثل المجلات، الأطروحات، والرسائل وغيرها من المصادر.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أولاً، اختلف العلماء في تحديد "شرع من قبلنا" هل كان جزءاً من الشريعة الإسلامية أم لا. هناك من يقول إنه جزء من الشريعة الإسلامية وهناك من يقول إنه ليس جزءاً منها. أما العلماء الذين يرون أن "شرع من قبلنا" جزء من الشريعة الإسلامية، فيقسمونه إلى ثلاثة أقسام: الأول، إذا وُجد دليل على نسخه فإنه ليس من الشريعة الإسلامية. الثاني، إذا وُجد دليل على قبوله واستمراره ولم يُنسخ في الشريعة الإسلامية، فهو جزء من الشريعة الإسلامية. الثالث، إذا لم يكن هناك دليل على قبوله أو نسخه، فهنا يختلف العلماء هل كان لا يزال سارياً أم لا. بعض العلماء يقولون إنه يجوز العمل به، والبعض الآخر يقول إنه ليس شريعة للمسلمين ولا يجب العمل به. ثانياً، يمكن ملاحظة تطبيق "شرع من قبلنا" في تشريع عقد الجعالة، عقد الإجارة، ضمان ما تُفسده الدواب المرسلة، عقد الكفالة بالنفس، القسمة المحايأة، الصيام، الأضحية، وحكم القصاص على القاتل.

الكلمات المفتاحية: شرع من قبلنا، الشريعة الإسلامية، الفقه



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan manusia begitu banyak kenikmatan. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, Allah swt. memberikan manusia berupa agama kebenaran yang di dalamnya mengajarkan manusia tentang keimanan dan peribadatan yang sesungguhnya, serta mengajarkan manusia tentang yang hak dan batil. Dari sekian banyak kenikmatan itu juga, Allah swt. mengutus Rasulullah saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelas atas petunjuk-petunjuk tersebut, serta pembeda antara yang hak dan yang batil.

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam diturunkan oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan syariat-syariat yang dibawakan oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah saw. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ آكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu

untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

Sebagai juga Allah swt. berfirman dalam surah al-An'ām/6:38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.²

Dalam agama Islam ada yang dikenal sebagai rukun Islam dan rukun iman.

Rukun Islam mengatur amalan-amalan pokok yang berkaitan dengan amalan atau amalan anggota badan yang wajib dilakukan oleh setiap pemeluknya seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji. Sedangkan rukun Iman berisi amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan hati manusia seperti iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, Iman kepada hari kiamat dan Iman kepada takdir baik dan takdir buruk.

Salah satu dari rukun iman adalah beriman akan adanya Nabi dan Rosul, yang mana mereka merupakan penerima wahyu dari Allah swt. dan kemudian mereka sampaikan wahyu itu kepada umatnya. Keimanan ini meliputi dari mempercayai adanya risalah ajaran/syariat yang dibawa para Rasul itu untuk selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing umatnya. Sebagai seorang muslim, kita memandang para rasul itu dalam kedudukan yang sama, tanpa membedakan antara seorang rasul

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 1438 H/2017 M), h. 107.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 132

dengan yang lainnya. Tuntutan untuk tidak membedakan antara para rasul ini ditegaskan Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:285.

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

Terjemahnya:

Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.”³

Islam tidak membedakan antara seorang rasul dengan rasul lainnya karena mereka membawa pesan-pesan Allah yang berkenaan dengan dua hal, yaitu pertama tentang apa yang harus diimani, dan kedua apa yang harus diamalkan oleh manusia dalam kehidupannya. Iman menyangkut hal paling dalam dari kehidupan manusia di dunia, tanpa terpengaruh oleh kehidupan dunia, sedangkan amal berkenaan dengan kehidupan lahir yang dengan sendirinya dapat dipengaruhi oleh kehidupan di dunia. Oleh karena hal yang berkenaan dengan keimanan tidak terpengaruh oleh yang bersifat lahir (duniawi), maka bentuk dan pola keimanan yang diajarkan oleh seluruh Rasul itu pada dasarnya adalah sama; semuanya bertumpu pada tauhid. Hal ini secara konsisten berlaku tetap dari semenjak ajaran yang dibawa Nabi Adam sampai ajaran Nabi Muhammad saw. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Anbiyā'/21:25

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.⁴

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h.49

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 324

Sebaliknya, karena amal menyangkut hal luar, maka ia dapat terpengaruh oleh kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan. Sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl/16:26

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.⁵

Karena itu, maka apa yang harus dilakukan oleh umat dari seorang rasul pada suatu masa, tidak mesti sama dengan apa yang harus dilakukan oleh umat dari Nabi dan Rasul yang datang sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah/5:48

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Terjemahnya :

Bagi setiap umat di antaramu Kami jadikan syariat dan minhaj (jalan) atau petunjuk yang harus diikuti.⁶

Setiap Rasul yang datang belakangan, di samping bertugas membawa syariat yang baru untuk umatnya, juga melakukan semacam koreksi (penyempurnaan) dan pembatalan syariat sebelumnya yang tidak diberlakukan lagi untuk umatnya. Hal ini berarti syariat yang dibawa oleh rasul yang baru di antaranya ada yang sama dengan syariat umat sebelumnya dan ada ketentuan syariat yang baru. Maka dari itu ketika rasul yang baru datang dengan syariat yang baru atau yang sudah lama dan ia berlaku

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 269.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h.116.

disyariat rasul tersebut maka ia wajib dilakukan oleh umat dari rasul yang baru tersebut.

Permasalahan syariat terdahulu dibahas dalam ilmu usul fikih sebagai salah satu kajian ilmu yang dipelajari di dalamnya. Syariat masih sangat berhubungan dengan masalah hukum termasuk hukum yang berlaku dimasa rasul-rasul terdahulu, maka kajian tentang *Sayr'u Man Qablanā* ini sering ditemukan dalam kitab-kitab Usul Fiqh sebagai ilmu alat untuk menetapkan hukum syariat.

Dalam syariat Islam ulama kita menyebutkan bahwasanya sumber hukum Islam ada berbagai macam. Sumber hukum Islam dipakai sebagai landasan hukum untuk menetapkan sebuah permasalahan hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Namun di antara sekian banyak sumber hukum Islam yang disebutkan oleh para ulama, terdapat sumber hukum yang disepakati ada juga sumber hukum yang ulama berbeda pendapat dalam mengambil sumber hukum tersebut untuk menetapkan sebuah hukum dalam syariat Islam. Maka dari itu ulama membagi sumber hukum Islam menjadi dua yaitu *al-Aḥkām al-Mutafaq 'Alaihā* atau sumber hukum yang disepakati dan *al-Aḥkām al-Mukhtalaf Fīhā* atau sumber hukum yang masih diperselisihkan.

Jumhur ulama mengatakan *al-Aḥkām al-Mutafaq 'Alaiha* ada empat yaitu yang pertama adalah Al-Qur'ān dan dia adalah usul, yang kedua sunah, yang ketiga ijma', yang ke empat qiās.⁷ Ulama juga bersepakat bahwasanya Al-Qur'ān, Sunah yang mulia, ijma', qiās merupakan landasan-landasan usul untuk penetapan hukum syariat.⁸ Sedangkan selain dari empat sumber hukum yang disebutkan sebelumnya merupakan

⁷Muwaqquddīn 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Quāmah, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir Fī Usūl al-Fiqh 'Alā Maẓhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz I(Cet.I; Makkah: al-Maktabah al-Makiyyah, 1419 H/1997 M), h. 195.

⁸Muḥammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I(Cet. II; Suriah: Dār al-Khair Li al-Ṭabā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tawzī', 1427 H/2006 M), h. 135.

al-Aḥkām al-Mukhtalaf Fīhā atau sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama akan penggunaannya dalam penetapan sebuah hukum.

Sumber-sumber hukum *al-Aḥkām al-Mukhtalaf Fīhā* sangat banyak. Seperti *Istiḥsān* atau singkatnya meninggalkan suatu hukum ke hukum yang lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya contohnya seperti tidak diberlakukannya hukum potong tangan bagi yang mencuri di masa pakeklik. *Maṣalih al-Mursal* atau pengambilan maslahat yang dianggap bisa mewujudkan kebaikan dengan pertimbangan tidak menyelisihi dalil syara' contoh penerapannya hukum penjara bagi pelaku kriminal. *Istiḥab* atau penetapan sesuatu hukum dengan kondisi yang berlaku sebelumnya sampai ada dalil yang mengubah kondisi tersebut contohnya sifat air yang diragukan kenajisannya tetapi tidak ada bukti akan kenajisannya seperti berubahnya sifat air maka airnya tetap dianggap suci. 'Urf atau bisa dipahami menjadikan adat kebiasaan masyarakat sebagai landasan dalam penetapan hukum selama tidak menyelisihi dalil syara' contohnya terpenuhinya *qabḍ* (menerima barang pembelian) dalam jual beli dengan ia dimasukkan dalam plastik di lingkungan masyarakat Indonesia. *Qawl al-Ṣaḥābī* atau perkataan sahabat nabi yang bukan merupakan hadis dari Rasulullah seperti perkataan Abu Hurairah yang berwudu dengan melebihi batasan wudunya. *Saddu al-Ḍarāi'* atau penetapan suatu larangan pada sebuah perkara mubah yang bisa menyebabkan jatuhnya ke dalam perbuatan haram atau yang mengandung mafsadat atau kemudaratan bagi pelakunya contohnya meninggalkan jual beli ketika azan dikumandangkan terkhusus lagi pada hari Jumat dengan pertimbangan dapat melalaikan seseorang dari kewajiban salat. *Syar'u Man Qablanā* atau dapat dipahami syariat nabi dan rasul terdahulu yang datang sebelum

syariat nabi Muhammad saw. yang dinaskan dalam Al-Qur'ān atau al-sunnah seperti syariat puasa, salat, syariat bertobat dengan membunuh diri, dst.⁹

Syar'u Man Qablanā kaitannya dengan syariat Islam disinggung dalam beberapa ayat Al-Qur'ān dan al-Sunah. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani (wafat 1250 H) menjelaskan, ada dua masalah pokok yang perlu dipahami sebelum membahas *Sayr'u Man Qablanā* lebih dalam, yaitu: (1) apakah Rasulullah saw. diperintah untuk menjalankan syariat; dan (2) apakah Rasulullah saw. diperintah menjalankan syariat sebelum masa kenabiannya. Perihal dua masalah di atas, mengenai masalah pertama, ulama sepakat bahwa di samping Rasulullah sebagai pembawa syariat (musyarri'), ia juga dituntut untuk menjalankan semua syariat yang dibawanya. Namun, ulama berbeda pendapat perihal masalah yang kedua, menurut sebagian pendapat, Rasulullah saw. dituntut untuk menjalankan syariat sebelum masa kenabiannya, dan syariat yang dijadikan pedoman adalah syariat Nabi Adam as., sebagai syariat pertama yang ada di muka bumi. Ada yang berpendapat, Rasulullah saw. dituntut menjalankan syariat Nabi Nuh as., sebelum masa kenabiannya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah dituntut untuk menjalankan syariat Nabi Ibrahim as. Ada pula pendapat yang terakhir menyatakan bahwa Rasulullah saw. dituntut menjalankan syariat Nabi Isa as. Sebab, masa di antara keduanya sangat dekat dibanding dengan masa nabi sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka dari itu dikarenakan adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama berkaitan dengan pemberlakuan

⁹Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 275.

¹⁰“Usul Fiqih: Penjelasan Perihal *Syar'u Man Qablana*”, *Situs Resmi Nahdatul Ulama*, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-penjelasan-perihal-syar-u-man-qablana-ZzRJY/> (12 Agustus 2021).

sayr'u man qablanā sebagai salah satu sumber hukum Islam maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: ***“Kedudukan Syar'u Man Qablanā Sebagai Dalil Hukum Dan Penerapannya Dalam Fikih Islam”***.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan para ulama berkaitan dengan *sayr'u man qablanā* sebagai salah satu sumber hukum Islam ?
2. Bagaimana penerapan dari *sayr'u man qablanā* sebagai salah satu sumber hukum Islam ?

C. Pengertian Judul

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menafsirkan, juga agar pembaca dapat memahami dengan jelas penulisan karya tulisan ilmiah ini dengan judul ***“Kedudukan Syar'u Man Qablana Sebagai Dalil Hukum Dan*** penjelasan dari beberapa poin yang dianggap penting dari kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul peneliti di atas sebagai berikut:

1. **Kedudukan:** adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb).¹¹
2. **Syar'u man qablana:** adalah Syariat sebelum kita, yaitu hukum-hukum yang Allah syariatkan untuk umat-umat sebelumnya, melalui Nabi-nabinya, seperti

¹¹Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *“Kamus Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: 1428 H/2008 M), h.368

Nabi Ibrahim, Musa, Dawud dan Isa As. dan Hukum-hukum tersebut adalah bagian dari kita (Syariat Nabi Muhammad Saw.). Istilah Syar'u Man Qablanā di kalangan ulama usul ialah apa yang telah jelas dari syariat para nabi terdahulu yang lebih dulu diutus sebelum nabi kita Muhammad saw.¹²

3. **Dalil:** adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan kalimat-kalimat ayat Quran).¹³ Makna dalil adalah dia menunjukkan tuntutan ada juga yang mengatakan terhubung ke tujuan/maksud.¹⁴
4. **Hukum:** adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).¹⁵ Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah kitab Allah dan sabda Rasulullah. Apabila disebut hukum *syara'* maka yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlak.¹⁶
5. **Penerapan:** adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁷
6. **Fikih:** adalah Ilmu hukum Islam.¹⁸ Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau patokan

¹²Bilqāsim Ibn Zākir Ibn Muḥammad al-Zubaydī, *al-Ijtihād Fī Manāṭ al-Ḥukum al-Syar'ī Dirāsah Ta'siliyyah Tatbiqiyyah*, (Cet. I; Makkah; Markāz Takwīn liddirāsāt Wa al-Ibhās, 1435 H/ 2014 M), h. 414.

¹³Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, h.311.

¹⁴al-Qāḍī Abū Ya'lā, *al-'Iddah Fī Usūl al-Fiqh*, Juz I(Cet. I; t.t.t.p, 1410 H/ 1990 M), h. 131.

¹⁵Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, h.531.

¹⁶Muin Umar, *Usul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 1405 H/1985 M), h. 20.

¹⁷Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, h.1506.

¹⁸Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, h.409.

(pertimbangan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.¹⁹ Secara bahasa bermakna “al-Fahm” atau pemahaman, secara istilah adalah Ilmu tentang hukum-hukum perbuatan syar’i.²⁰

- 7. Islam:** agama yang diajarkan Nabi Muhammad saw.²¹ Makna Islam bermakna “al-Istislām” atau berserah diri dengan mentauhidkan Allah, tunduk dengan ketaatan, dengan menghinakan diri dan berserah diri (kepada Allah). Makna Islam kata ulama merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan tauhid dan keikhlasan kepadanya dan menaati perintahnya dan meninggalkan larangannya.²²

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penulisan

Referensi Penulisan pada dasarnya untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diangkat untuk mengetahui makna penting yang terdapat pada penelitian yang akan diteliti. Beberapa literatur dan karya tulis yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, usul fikih dan tafsir yang memberikan penjelasan dan gambaran secara rinci mengenai *Syar’u man qablana*, di antaranya:

¹⁹“Kemendikbud”, *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> (8 Desember 2022).

²⁰Muwaffquddīn ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Quāmah, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir Fī Usūl al-Fiqh ‘Alā Mazhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, h. 54.

²¹Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, h.565.

²²Abd al-‘Azīz Ibn ‘Abdillāh Ibn Bāz, *Fatāwā Nūr Alā Darb*, (t.d.), h. 9.

1. Kitab *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, kitab ini merupakan karya Muḥammad Mustafā al-Zuhailī. Dalam kitab ini membahas definisi-tentang ilmu usul fikih dan definisi mengenai ilmu tersebut terkhusus tentang *Syar'u man qablana*.
2. Kitab *al-Aḥkām Al-Qur'ān*, kitab ini merupakan karya Syekh Ibnu al-Arabi. Dalam kitab ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan *Syar'u man qablana*.
3. Kitab *al-'Ilmu al-Uṣūl al-Fiqh*, kitab ini merupakan karya Syekh Abdul Wahhab Khallaf. Dalam kitab ini membahas tentang metodologi-metodologi penetapan *Syar'u man qablana*.
4. Kitab *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir Fī Uṣūl al-Fiqh 'Alā Maḏhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* kitab ini merupakan kitab usul fikih karya dari Muwaffiquddīn 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Quāmah atau biasa dikenal dengan Ibn Qudāmah. Karena kitab ini merupakan kitab usul fikih maka penulis menganggap bahwasanya kitab ini merupakan kitab yang cocok untuk menjadi referensi utama dalam penelitian ini.
5. Kitab *Aḥkām Al-Qur'ān* yang ditulis oleh Abū al-Faḍl Bakar Ibn Muḥammad al-Qusyairī. Pada kitab ini dibahas di dalamnya berkaitan status dari *syar'u man qablana*, apakah *syar'u man qablana* termasuk syariat Islam atau tidak. Pada kitab ini juga dibahas beberapa contoh berkaitan penerapan *syar'u man qablana* dalam hukum Islam seperti *Kafālah* dan *Ju'ālah*. Maka dari itu penulis menganggap bahwasanya kitab ini cocok di jadikan referensi utama dalam penelitian ini.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul, Tafsir Ayat Ahkam tentang *Sayr'u Man Qablanā* dan Kehujahannya Sebagai Dalil Hukum. Jurnal ini ditulis oleh Imam Yazid. Dalam jurnal ini hasilnya tentang *Syar'u man qablana* sebagai salah satu dalil syariat Islam yang di perselisihkan, yang kemudian digunakan sebagai metode penetapan hukum. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang *syar'u man qablana* dan bagaimana upayanya sebagai salah satu dalil dalam hukum Islam. Perbedaan jurnal ini dan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sebatas mencakup tafsir ayat-ayat hukum saja, melainkan penulis juga mengambil dari beberapa referensi-referensi yang bisa menguatkan penelitian penulis.
2. Jurnal yang berjudul, Syariat Sebelum Nabi Muhammad (*Syar'u man qablana*) Sebagai Dalil Hukum Sara'. Jurnal ini ditulis oleh Masduki. Dalam jurnal ini hasilnya tentang kedudukan syariat sebelum diangkatnya Nabi Muhammad saw. menjadi Rasul sekaligus pembawa syariat baru. Pada satu sisi bahwa syariat Islam adalah penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa dengan datangnya syariat Islam maka syariat umat sebelumnya telah terhapus (mansukh). Namun pada sisi lain ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk ajaran nabi-nabi sebelumnya, maka dari sini timbullah berbagai macam pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan *Syar'u man qablana*. Bahwa selama itu diakui dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw., maka syariat sebelumnya berlaku pula bagi umatnya. Perbedaan antara jurnal dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pokok bahasan tentang bagaimana kedudukan dan penerapan *syar'u man qablana* pada fikih islam.

3. Jurnal yang berjudul, Dalil Hukum Yang Mukallaf dan Penerapannya Pada Fatwa DSN-MUI Terkait Keuangan (Urf, Qaul Sahabat, Syar'u Man Qablana, Sad Al-Zariah) jurnal ini ditulis oleh Lutfi Bangun Lestari. Pada jurnal ini dibahas tentang dalil-dalil mukallaf dan bagaimana penerapannya pada fatwa mui terkhusus yang dipakai pada dewan syariah terkait masalah keuangan. Perbedaan antara jurnal ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada jurnal ini berfokus pada penerapan hukum mukallaf sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada penerapan syar'u man qablana. Pada penelitian penulis juga difokuskan pada penerapan syar'u man qablana pada fikih Islam sedangkan pada jurnal yang ditulis oleh Lutfi Bangun Lestari hanya berfokus pada fatwa MUI terkait masalah keuangan.
4. Jurnal yang berjudul, Peberapan Prinsip Syar'u Man Qablana dan Bara'ah al-Ashliyah Dalam Perbankan Syariah. Jurnal ini ditulis oleh Ismul Fakhri Lubis dkk. Penelitian ini mengulas perinsip-prinsip kunci dalam perbankan syariah. Konsep *syar'u man qablana* menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam yang telah ada sejak zaman nabi Muhammad Saw., memastikan bahwa setiap transaksi dan produk perbankan mengikuti prinsip-prinsip agama. Sebaliknya, *bara'ah al-Ashliyah* memberikan kebebasan pada transaksi keuangan, melindungi individu dan bisnis dari tanggung jawab yang tidak sah, kecuali jika ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Perbedaan jurnal ini dan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah pada jurnal ini berfokus pada penerapan prinsip syar'u man qablana dalam perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan fikih Islam secara umum.

5. Jurnal yang berjudul, Analisis Teori *Syar'u Man Qablana* yang ditulis oleh Imam Yazid. Pada jurnal ini dibahas tentang analisis *syar'u man qablana*. Karena tidak semua *syar'u man qablana* bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Perlu adanya perincian yang dilakukan dan syarat syarat tertentu agar *syar'u man qablana* bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Perbedaan jurnal ini dan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah pada penelitian ini hanya berfokus pada analisis *syar'u man qablana* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penerapan *syar'u man qablana* terkhusus pada fikih Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku referensi maupun informasi lainnya.²³

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berhadapan langsung dengan teks (nas) yang

²³Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1418 H/1998 M), h. 184.

menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen atau sebuah karya tulis seperti buku, jurnal ilmiah, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Dalam hal ini peneliti akan berfokus mengkaji buku-buku atau segala literatur-literatur bacaan yang berkaitan dengan pembahasan judul penulis tentang *Syar'u Man Qablanā*.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji sebuah masalah yang ditelaah berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.
- b. Pendekatan komparatif, yaitu adalah studi terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama, suatu faktor yang sama yaitu dimana ia terkait secara baik dengan persamaan maupun perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit. Adapun pendekatan atau metode komparatif secara bebas diartikan sebagai pengkoordinasian seluruh data yang sebanding secara tidak memihak dan tanpa prasangka, terlepas dari konteks atau masa.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat asal dari mana data penelitian diperoleh. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh

²⁴ Dani Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative", *FIHROS*, no. 1 (2022): h. 41.

melalui pencarian buku-buku dan karya ilmiah yang dianggap relevan dan sesuai pembahasan, baik berupa data primer maupun data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama (dari tangan pertama) yang menjadi sumber pokok yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.²⁵ Hampir semua jenis bahan bacaan kepustakaan (buku, artikel atau esai) dikelompokkan sebagai data sekunder atau sumber tangan kedua. Namun dari sudut metodologi sejarah, sejumlah bahan dokumen yang diterbitkan atau buku yang ditulis oleh tangan pertama (dalam hal ini pelaku sejarah) bisa dikategorikan ke dalam sumber primer.²⁶ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab ulama seperti kitab fikih, usul fikih, dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, kitab ini merupakan karya Muḥammad Mustafā al-Zuhailī, Kitab *al-Aḥkām al-Qurʾān*, kitab ini merupakan karya Syekh Ibnu al-Arabi, Kitab *al-Ilmu al-Uṣūl al-Fiqh*, kitab ini merupakan karya Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Kitab *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir Fī Uṣūl al-Fiqh ʿAlā Maẓhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* kitab ini merupakan kitab usul fikih karya dari Muwaffquddīn ʿAbdullāh Ibn Aḥmad Ibn Quāmah atau biasa dikenal dengan Ibn Qudāmah.

b. Sumber data sekunder

²⁵ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.), h. 1.

²⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1435 H/2014 M), h. 31.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama.²⁷ Dalam hal ini sumber data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen yang berbahasa arab ataupun berbahasa Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti seperti jurnal yang berjudul, Tafsir Ayat Ahkam tentang *Sayr'u Man Qablanā* dan kehujahannya Sebagai Dalil Hukum. Jurnal ini ditulis oleh Imam Yazid, jurnal yang berjudul, Syariat Sebelum Nabi Muhammad (*Syar'u man qablana*) Sebagai Dalil Hukum Sara'. Jurnal ini ditulis oleh Masduki.

4. Metode Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menjadikan beberapa kitab dan jurnal yang berbahasa Arab sebagai referensi utama. Sehingga dalam mengolah datanya penulis perlu untuk menerjemahkan kitab dan beberapa literatur tersebut ke dalam bahasa Indonesia agar memudahkan penulis di dalam pengolahan data.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sesuai dengan pembahasan melalui kitab-kitab dan literatur-literatur yang membahas permasalahan yang sedang dikaji.
- b. Mengkaji data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terfokus pada rumusan-masalah penelitian.

²⁷Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1407 H/1987 M), h. 93.

²⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumni, 1396 H/1976 M), h. 78.

- c. Menganalisis data-data yang telah dikaji untuk dimasukkan ke dalam pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah melakukan proses pengolahan data maka tahapan selanjutnya adalah dengan menganalisis sebuah data. Maka dari itu, analisis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan data tersebut ke dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami hasil dari analisis data tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan metode reflektif, yaitu memadukan antara pola pikir deduktif dan induktif dengan menjabarkan permasalahan kemudian dari hasil komparasi ditarik kesimpulan.²⁹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian kepustakaan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Mengetahui pandangan para ulama berkaitan dengan *Syar'u Man Qablanā* sebagai salah satu sumber hukum Islam.
- b. Mengetahui penerapan dari *sayr'u man qablanā* sebagai salah satu sumber hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama* (Cet. III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1416 H/1996 M), h. 6.

- a. Guna menambah wawasan dan memperdalam keilmuan bagi para pembaca khususnya dibidang ilmu fikih, usul fikih, tafsir dan apa-apa saja yang termasuk dalam pembahasannya.
- b. Dan juga diharapkan semoga dengan penelitian ini memberikan banyak manfaat untuk siapa saja yang membacanya baik dari kalangan pelajar dan masyarakat pada umumnya sehingga nantinya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan pemikiran.



BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

A. Pandangan Umum Hukum Islam

Al-Qur'ān dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah, yang ada di dalam Al-Qur'ān adalah kata *syarī'ah*, fikih, hukum Allah, dan yang se-akar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literatur Barat.¹ Istilah hukum Islam terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam sedangkan kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan, sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur'ān, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja *salīmah* selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, atau penyerahan diri dan kepatuhan.²

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).³ Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah kitab Allah dan sabda Rasulullah. Apabila disebut hukum *syara'* maka yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlak.⁴

¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 1437 H/2016 M), h. 1.

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1417 M/1997 H), h. 983.

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, h.531.

⁴Muin Umar, *Usul Fiqh 1*, (t. Cet; Jakarta: Kencana, 1405 H/1985 M), h. 20.

Dapat ditarik kesimpulan hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdul Rauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban atau hak.⁵

Hukum Islam juga didefinisikan sebagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fikih Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para ahli fikih dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶

Menurut istilah ahli fiqih, yang disebut hukum adalah kitab Allah dan sabda Rasulullah. Apabila disebut hukum *syara'* maka yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlak.⁷ Apabila Hukum Islam didefinisikan sebagai Hukum Syar'i maka maknanya adalah seruan syariat yang berhubungan dengan aktivitas hamba, berupa tuntutan, pemberian pilihan atau penetapan.⁸ Sebagaimana Hasbi al-Siddiqie mendefinisikan bahwa, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas masyarakat.⁹ Jadi, Hukum

⁵M Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitas Hukum Islam Di Indonesia*, (t. Cet. t.t: t.p, 1429 H/2008 M), h. 13

⁶Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1395 H/1974 M), h. 44.

⁷Muin Umar, *Usul Fiqh 1*, (t. Cet; Jakarta: Kencana, 1405 H/1985 M), h.20.

⁸Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Raudah al-Nazir Wa Jannah al-Manazir*, (Cet.I; Beirut: Risalah Publiser, 2009 M/1430 H), h. 53.

⁹Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1413 H/1993 M), h. 16.

Islam dapat disimpulkan sebagai ketentuan dan ketetapan mengenai sebuah perkara yang telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti *fiqh* Islam meliputi: ibadah dan muamalah.¹⁰ Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munākahāt*, (b) *wirātsah*, (c) *mu'āmalāt* dalam arti khusus, (d) *jināyāt* atau *uqūbāt*, (e) *al-Ahkām al-Ṣultāniyyah* (*khilāfah*), (f) *siy'ar*, dan (g) *mukhāsamāt*.¹¹ Hukum Islam memiliki beberapa prinsip di dalamnya di antaranya:

Pertama, Tauhid adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lā ilāha illallāh* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Qur'ān memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemaha esaan-Nya dan manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama

¹⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 13.

¹¹M Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1390 H/1971 M), h. 25.

manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan.

Kedua, Keadilan dalam Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt.¹²

Ketiga, Amar Makruf Nahi Munkar adalah Dua prinsip yang melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridai oleh Allah swt. Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedang nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.

Keempat, Persamaan (*al-Musāwah*) dan Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Hujurāt/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Terjemahnya:

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu

¹²Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1423 H/2013 M), h. 118.

saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya.

Artinya:

Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya.¹⁴

Sehingga di hadapan Allah atau penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

Kelima, Tolong-menolong (*al-Ta'āwun*), sedangkan *Ta'āwun* yang berasal dari akar kata *ta'āwana-yata'āwanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.¹⁵

B. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 517.

¹⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 28.

¹⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 22.

wacana umum, kebutuhan *daruriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.¹⁶

Darūriyyah merupakan kebutuhan primer dalam Islam. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan tidak ada ketertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-Darūriyāt al-Khamsah* yaitu:

Pertama, Hifz al-Dīn (Memelihara Agama) dalam Islam disyariatkan untuk mengetahuinya dan mendirikannya, mengetahui Iman dan rukun-rukunnya, dan usul-usul ibadah seperti salat, puasa, haji, dan zakat.¹⁷ Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

Kedua, Hifz al-Nafs (memelihara jiwa) dalam Islam disyariatkan untuk menjaganya dan menjamin eksistensinya.¹⁸ Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'ān surah al-Māidah/5:32.

¹⁶Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 1427 H/2006 M), h. 46.

¹⁷Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. I; Riyad: Dār al-Gayš, 1410 H/ 1989 M), h. 47.

¹⁸Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 48.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ - ٣٢

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.¹⁹

Ketiga, Hifz al-'Aql (memelihara akal) dalam Islam disyariatkannya untuk menjaganya sebagaimana Islam mengharamkan khamar dan mengharamkan apa yang bisa merusak akal dari segala sesuatu yang memabukkan dan menjatuhkan hukuman bagi yang mengonsumsi hal-hal yang memabukkan dan yang menghilangkan akal.²⁰ Penjagaan terhadap akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri. Itulah mengapa dalam Islam kita di larang meminum minuman yang memabukkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Māidah/5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

٩٠

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.²¹

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

²⁰Zaid Ibn Muhammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 48.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

Keempat, Hifz al-Nasl (memelihara keturunan) dalam Islam disyariatkan untuk menjaganya dan dilarang untuk mencampurkannya seperti pengharaman melakukan perzinaan, sanksi bagi pelaku kejahatan, pengharaman mencemarkan nama baik atau memfitnah, sanksi bagi orang yang memfitnah dan pengharaman aborsi.²² Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orang tuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Isrā/17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.²³

Kelima, Hifz al-Māl (memelihara hak milik/harta) dalam syariat Islam membolehkan bermuamalat yang bermacam-macam, barter, sewa-menyewa, kerja sama dan wajibnya bekerja keras.²⁴ Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'āmalah*) dalam perdagangan (*tijārah*), barter (*mubādalah*), bagi hasil (*muḍārabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang

²²Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 47.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285.

²⁴Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 48.

keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara batil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.²⁵ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

١٨٨ - ٤

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁶

Hājiyyah adalah sebuah kebutuhan untuk melapangkan dan mengangkat kesusahan yang diakibatkan dalam banyak kasus yang menghambat dan menimbulkan kesusahan atau kesulitan yang di ikuti dengan hilangnya tuntutan.²⁷ *Hajiyyah* juga di definisikan sebagai kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini.²⁸

Tahsīniyyah adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*Makārim al-Akhlāk*) dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-Maṣāliḥ al-*


²⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 30.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

²⁷Zaid Ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 53.

²⁸Ahmad Sarawat, *Maqasid Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 1440 H /2019 M), h. 53.

Mursalah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat.²⁹ Perilaku yang menunjukkan *tahsīniyyah* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil di bawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.³⁰



²⁹Ahmad Sarawat, *Maqasid Syariah*, h. 54.

³⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 37.

BAB III

SUMBER HUKUM ISLAM

A. *al-Aḥkām al-Muttafaq ‘Alaihā*

Berbicara tentang sumber hukum Islam, maka ulama kita membaginya menjadi dua ada yang disebut sebagai *al-Aḥkām al-Muttafaq ‘Alaihā* atau sumber hukum yang di sepakati ada yang disebut sebagai *al-Aḥkām al-Mukhtalaf Fīhā* atau sumber hukum yang ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sumber hukum yang disepakati oleh ulama kita seperti Al-Qur’ān, hadis/sunah, ijma’, qias (analogi) penjelasannya sebagai berikut:

1. Al-Qur’ān

Al-Qur’ān yang merupakan perkataan Allah dan Al-Qur’ān adalah kitab yang diturunkan dengan (perantara) malaikat Jibril as. kepada nabi Muhammad saw.¹ Dalam pengertian yang lain dikatakan kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Qur’ān sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.²

Dalam kitab *Mabāḥṣ Fī ‘Ulūm al-Qur’ān* ulama menyebutkan pengertian Al-Qur’ān yang paling mendekati kebenaran yaitu,

كلام الله، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته

Artinya:

¹Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 90.

²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, h. 92.

Al-Qur’ān adalah kalamnya Allah, yang diturunkan kepada Muhammad saw., yang beribadah dengan membacanya.

Kata (كلام) mencakup setiap perkataan yang di sandarkan kepada Allah dengan mengeluarkan perkataan selainnya dari manusia, jin dan malaikat. Kata (المنزّل) maka tidak termasuk kalam (perkataan) Allah yang sudah khusus menjadi miliknya seperti pada firmanNya pada Q.S al-Kahf/18:109,

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhan-Ku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai (ditulis) meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”³

Sebagaimana pula firman Allah pada surah al-Luqmān/31:27,

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta) ditambah tujuh lautan lagi setelah (kering)-nya, niscaya tidak akan pernah habis kalimatullah (ditulis dengannya). Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁴

Maka dari itu dengan membatasi kata (المنزّل) artinya “yang diturunkan” hanya kepada Muhammad saw. maka tidak termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil dan lainnya. Kata (المتعبد بتلاوته) yang diartikan “yang membacanya merupakan suatu ibadah” maka keluarlah hadis-hadis Ahad dan hadis-hadis qudsi, karena hadis-hadis qudsi turun dari sisi Allah dengan lafaznya. Karena beribadah dengan bacaan al-Qur’ān bermakna perintah membacanya ketika salat dan

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, 304.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, 413

selainnya dengan tujuan ibadah, bukan bacaan hadis-hadis Ahad dan hadis-hadis Qudsi.⁵

2. Sunah

Sunah secara etimologis adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan, tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk. Sunah atau *al-Hadits* menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan) maupun *taqrir* (persetujuan) Nabi saw. atau *sifah khalqiyyah* (sifat penciptaan) atau *sifah khuqiyyah* (akhlaknya) atau *sirah* (sejarahnya) baik itu sebelum pengutusan sebagai nabi maupun sesudah.⁶ Kedudukan Sunah sebagai sumber ajaran Islam, selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Alquran dan hadis, juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Para sahabat telah bersepakat menetapkan kewajiban mengikuti Sunah Rasulullah saw. Para ulama telah sepakat bahwa Sunah dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum.⁷

3. Ijma'

Ijma' menurut bahasa ialah "sepakat atas sesuatu. Sedangkan *ijma'* menurut dalam syariat adalah kesepakatan ulama di suatu zaman dari umat nabi Muhammad saw. atas sebuah perkara dari perkara-perkara agama.⁸ Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah (hadis sahih). Apabila telah terdapat *ijma'* maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan

⁵Mannā' Khalīl al-Qaṭān, *Mabāḥiṣ Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (t. Cet; Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), h. 16

⁶Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 117.

⁷Moh Baharuddin, *Ilmu Usul Fikh*, (Cet. I; Bandar Lampung: Aura, 1423 H/2013 M), h. 33.

⁸Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 159.

perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur'ān dan Hadits sahih, karena ijmak bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.⁹

4. *Qiyās*

Qiyās secara etimologi bermakna *at-Taqdīr* yang artinya perkiraan. Sedangkan menurut *syara' Qiās* adalah membawa hukum cabang ke hukum asal dalam suatu hukum untuk tujuan mengumpulkan atau menggabungkan keduanya.¹⁰ Sedangkan menurut istilah *usul fiqh*, *Qiās* adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada *illat* atau alasan hukumnya.¹¹ *Qiyās* sebagai metode sumber hukum Islam berdasarkan ayat dalam Al-Qur'ān surah al-Ḥasyr/59:2.

... فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.¹²

B. *al-Aḥkām al-Mukhtalaf Fīhā*

Setelah membahas sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, sekarang penulis akan mengangkat pembahasan berkaitan sumber hukum Islam yang ulama berbeda pendapat di dalamnya. Dalam kitab *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir* di sebutkan bahwasanya ada empat sumber hukum Islam yang ulama berbeda pendapat di dalamnya yaitu:

⁹Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Cet I; Bandung: Mandar Maju, 1412 H/1992 M). h. 68.

¹⁰Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir*, h. 321.

¹¹Moh Baharuddin, *Ilmu Usul Fikh*, h. 60.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 545.

1. *Syar'u Man Qablanā*

Definisi mengenai *syar'u man qablanā* tidak ditemukan di dalam kitab-kitab usul fikih klasik. Akan tetapi para ulama kontemporer merumuskan bahwa yang dimaksud dengan *syar'u man qablanā* sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Karim Zaidan sebagai berikut:

الاحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الامم, وانزلها على انبيائه ورسله لتبليغها لتلك الامم.¹³

Artinya:

Hukum-hukum yang disyariatkan Allah swt. bagi umat-umat terdahulu yang diturunkan/syariat tersebut kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya.

Senada dengan definisi di atas, Zaki al-Dīn Sya'bān memberikan definisi *syar'u man qablanā* sebagai berikut:

الاحكام التي شرعها الله تعالى للامم السابقة بواسطة انبيائه الذي ارسلهم الى تلك الامم, كسيدنا ابراهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام.¹⁴

Artinya:

Hukum-hukum yang Allah swt. syariatkan bagi umat-umat terdahulu melalui perantara nabi-nabi-Nya yang ia utus kepada umat tersebut, seperti Ibrahim, Musa, Isa as.

Musthafa Sa'id al-Khin memberikan definisi mengenai *syar'u san qablanā* dalam kitabnya *al-Kāfī al-Wāfī Fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* sebagai berikut:

ما نقل الينا من احكام تلك الشرائع التي انزلت على الانبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والتي كانوا مكلفين بالعمل بها على انها شرع الله عز وجل لهم, وما بينه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام.¹⁵

Artinya:

¹³Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz Fī Ushūl al-Fiqh*, (t. Cet; Beirut: Muassasah al-Risāsālah, 1436 H/2015 M), h. 247.

¹⁴Zaki al-Din Sya'ban, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (t. Cet; Istanbul: Dār Taḥqīq al-Kitāb, 1440 H/2019 M), h. 215.

¹⁵Musthafa Sa'id al-Khin, *al-Kāfī al-Wāfī Fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risāsālah, 1420 h/2000 M), h. 233.

Apa yang berlaku bagi kita dari hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad dan mereka menjadi subjek hukum atas syariat tersebut bahwasanya itu adalah syariat Allah swt. bagi mereka yang syariat tersebut hadir melalui perantara para Rasul mereka.

Berdasarkan definisi para ulama kontemporer di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *syar'u man qablanā* adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad saw.

2. Qaul *al-Ṣahābī*

Yang dimaksud dengan *qaul ṣahābī* ialah pendapat sahabat Rasulullah saw. tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'ān dan sunah Rasulullah. Yang dimaksud dengan sahabat adalah siap yang bertemu dengan nabi saw. dan ia dalam keadaan beriman kepadanya dan ia meninggal dalam keadaan Islam.¹⁶

Apabila perkataan sahabat tidak menunjukkan perselisihan maka ulama ada beberapa pendapat berkaitan dengan hal ini. Pendapat sebagian besar mazhab Ḥanābilah, Imam Malik dan pendapat lama Imam Syafi'i serta sebagian ulama dari mazhab Ḥanafiyah mengatakan bahwasanya

أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم

Artinya:

Ia (Qaul *al-Ṣahābī*) adalah hujjah didahulukan dari pada Qias dan dikhususkan dengannya yang umum.

Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya *qaul ṣahābī* bukanlah merupakan hujjah. Riwayat ini di nukil dari para Mutakallimīn dan pendapat baru dari

¹⁶Ibn Aṣīr Abū Sa'ādāt, *Jāmi' al-Usūl Fī Ahādīs al-Rasūl*, (Cet. I; t.t.p: Maktabatu al-Ḥalwānī, 1431 H/2010 M, h. 134.

Imam Syafi'i dan pilihan dari Abū Khaṭāb. Alasannya karena para sahabat bisa melakukan kekeliruan, kesalahan, keliru dan penjagaannya belum meyakinkan. Bagaimana penjagaan bisa di bayangkan/dimunculkan kepada mereka yang bisa khilāf dan telah jelas bahwasanya terjadi perbedaan di kalangan para sahabat nabi.¹⁷

Kurangnya dalil yang menunjukkan infibilitas para sahabat (sahabat tidak berbuat salah), telah jelas juga perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ada tiga dalil berkaitan dengan masalah ini:

- a. Perkataan Khulafā' al-Rāsyidīn adalah hujjah sebagaimana perkataan Rasulullah saw.

Artinya:
 Berpegang teguhlah pada sunahku dan sunah Khulā' al-Rāsyidīn.¹⁸

- b. Datang sebagian kaum yang lain berpendapat bahwasanya perkataan Abū Bakar dan Umar ra. adalah hujjah. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

Artinya:
 Ikuti/teladani kelezatan setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar¹⁹

- c. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya para sahabat lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kesalahan. Karena mereka hadir ketikan masa diturunkannya wahyu dan mereka juga mendengarkan langsung perkataan Rasulullah, mereka juga lebih mengetahui ta'wīl serta lebih mengetahui al-Maqāṣid

¹⁷Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 198.

¹⁸Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz 28 (Cet. I; t.t.p: Muassasah al-Risālah, 1431 H/ 2010 M), h. 323.

¹⁹Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 529.

maka hal tersebut menjadikan perkataan mereka lebih utama seperti ulama dengan manusia secara umum.

Apabila ada khilaf di kalangan sahabat dengan dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan apabila sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat maka seorang mujtahid tidak boleh mengambil pendapat sebagian mereka tanpa adanya dalil. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Ḥanābilah dan banyak dari kalangan ulama. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama dari mazhab Ḥanafiyah dan Malikiyyah, mereka mengatakan boleh mengambil pendapat sebagian dari mereka selama tidak mengingkari apa yang dikatakan. Karena sesungguhnya perbedaannya sahabat adalah ijma' atas pembolehan khilaf. Maka hendaknya mengambil satu pendapat di antara dua pendapat.

Ibnu Qudāmah mengatakan dalam kitabnya:

pendapat kedua merupakan pendapat yang rusak. Karena sesungguhnya perkataan para sahabat tidak menambah isi kitab dan sunah. Walaupun dua dalil berselisih dari kitab ataupun sunah tetap tidak boleh mengambil pendapat salah satu dari kedaunya tanpa ada penguatan terlebih dahulu. Agar kita mengetahui bahwasanya salah satu dari dua pendapat tersebut benar dan salah satunya salah. Kita tidak mengetahuinya kecuali dengan dalil.²⁰

3. al-Istihsān

Istihsan secara bahasa bermakna meyakini sesuatu yang baik. Sedangkan menurut istilah terdapat banyak makna yang didefinisikan oleh para ulama. Imam Gozālī mengatakan:

Istihsan adalah apa yang dianggap baik oleh mujtahid dengan akalannya.²¹

Berkata al-Qādī Ya'qub:

²⁰Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h.200.

²¹Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 201

Perkataan istihsan dalam mazhab Imam Ahmad adalah meninggalkan suatu hukum ke suatu hukum dan dia lebih utama.²²

Abū Ḥanīfah menceritakan sesungguhnya istihsan merupakan hujjah dengan berpegang pada firman Allah swt.,

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan dan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab.²³

Dan pada firman Allah di ayat yang lain,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu (Al-Qur'an) sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya.²⁴

Sebagaimana pula dalam hadis nabi saw.,

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن²⁵

Artinya:

Apa yang orang-orang muslim melihatnya baik maka dia di sisi Allah baik

Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ia bukanlah hujjah.²⁶ Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah swt.,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمٌ أَمْثَلُكُمْ بَعَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

²²Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h. 473

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 464.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 460.

²⁵Abū al-Ḥusain Aḥmad Ibn Muḥammad al-Qadduwarī, *al-Fiqh al-Ḥanafī*, Juz 5(Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1427 H/ 2006 M), h. 2712.

²⁶Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (t. Cet; Bandar Lampung: t.p., 1438 H/2017 M), h. 38.

Tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam kitab, kemudian kepada tuhan mereka dikumpulkan.²⁷

Dan juga pada firman Allah swt. pada Q.S. al-Nahl 16/44.,

الْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turun al-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.²⁸⁾

Dan juga pada firman Allah swt. pada Q.S. al-Maidah 5/49.,

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Hendaklah engkau memutuskan urusan di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang fasik.²⁹⁾

Ayat pertama tersebut di atas, menurut Imam Syafi'i menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu. Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping Al-Qur'an ada sunah Rasulullah untuk menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum sehingga tidak lagi memerlukan istihsan yang merupakan kesimpulan pribadi. Ayat ketiga menurut Imam Syafi'i,

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 136.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 272.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 118.

memerintahkan umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti hawa nafsu. Hukum yang dibentuk dengan istihsan adalah kesimpulan hawa nafsu, oleh karena itu tidak sah dijadikan landasan hukum. Maka dari itu dalam kitab *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir* Ibnu Qudāmah menukil perkataan Imam Syafi'i berkaitan dengan istihsan,

قال الشافعي رحمه الله "من استحسَن فقد سَرَّع"³⁰

Artinya:

Berkata Imam Syafi'i rahimahullah: "barang siapa beristihsan maka ia telah bersyariat"

Ibnu Qudāmah mengomentari perkataan Imam Syafi'i dengan memberikan penjelasan bahwasanya Muaz ketika diutus ke Yaman Muaz tidak mengatakan "saya beristihsan" tetapi Muaz mengatakan bahwasanya dirinya akan berhukum dengan Al-Qur'an, sunah dan ijtihadnya.

4. Al-Istislāh atau al-Maṣlahah al-Mursalah

Tersusun dari dua kata yaitu al-Maṣlahah dan al-Mursalah, al-Maṣlahah secara bahasa bermakna "mendapatkan manfaat atau mencegah mudarat".³¹ Sedangkan kata al-Mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu al-Maṣlahah al-Mursalah berarti perkara/persoalan yang bermanfaat bagi manusia, penting bagi mereka dan tidak menyelisihi syariat berkaitan dengannya atau penolakan secara jelas, tetapi prinsip-prinsip agama secara umum dan maqāṣid syariah membuktikannya.³²

Para ulama usul fikih sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadat, karena bidang ibadat harus diamalkan

³⁰Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir*, h. 201.

³¹Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Jannah al-Manāẓir*, h. 204.

³²Muḥammad Ḥasan 'Abd al-Gaffār, *Taysīr Usūl al-Fiqh Lil Muḥtadīn*, Juz 12(t.Cet;t.p:t.p., 1432 H/2011 M), h. 3.

sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah (adanya contoh dan dalil yang jelas dari Al-Qur'ān dan Sunah), oleh karena itu bidang ibadat tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat, dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyyah tidak mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, alasannya karena Allah dan rasulnya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum ditampung oleh hukum-hukumnya. Juga, membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktek seperti itu akan merusak agama.

Berbeda dengan itu, Malikiyyah dan Hanabilah dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan hukum, alasannya karena syariat Islam diturunkan seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'ān dan sunah, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Karena kebutuhan umat manusia selalu berkembang dan tidak mungkin semuanya dirinci Al-Qur'ān dan Sunah Rasulullah saw. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, yang dianggap maslahat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān dan sunah maka ia sah dijadikan landasan hukum. Mereka juga beralasan bahwasanya para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Sebagai mana Umar bin Khattāb pernah menyita harta para

pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalah gunakan jabatannya tujuannya untuk menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.



BAB IV
KEDUDUKAN SYAR’U MAN QABLANĀ SEBAGAI
DALIL HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM FIKIH ISLAM

Setiap Rasul yang datang belakangan, di samping bertugas membawa syariat yang baru untuk umatnya, juga melakukan semacam koreksi (penyempurnaan) dan pembatalan syariat sebelumnya yang tidak diberlakukan lagi untuk umatnya. Hal ini berarti bahwa apa yang harus dijalankan umatnya, di antaranya ada yang sama dengan syariat umat sebelumnya dan ada ketentuan syariat yang baru sama sekali. Pembahasan yang berkembang sebab demikian ini adalah apakah syariat sebelum Islam itu masih berlaku sehingga tetap dituntut kewajiban melaksanakan aturan itu.¹

Oleh karena syariat berhubungan dengan masalah hukum, maka kajian tentang *syar’u man qablanā* ini sering ditemukan dalam kitab-kitab Usul fikih sebagai alat memproduksi hukum Islam.² Selain itu, dalam kitab-kitab usul fikih kajian mengenai *syar’u man qablanā* merupakan pembahasan yang kental akan perbedaan pendapat ulama mengenai keabsahan dijadikan sebagai dalil hukum.

A. Pandangan Para Ulama Berkaitan Dengan Syar’u Man Qablanā Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan *syar’u man qablanā* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Apakah ia termasuk bagian dari syariat Islam atau tidak. Sebelum membandingkan pendapat ulama mazhab Dalam hal ini ada dua pendapat,

¹Imam Yazid, “Analisis Teori Syar’u Man Qablana”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no 04 (2014): h. 370.

²Imam Yazid, “Tafsir Ayat Ahkam Tentang Syar’u Man Qablana Dan Kehujahannya Sebagai Dalil Hukum, *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*”, no. 1(2017): h. 43.

Pertama, sesungguhnya syar'u man qablanā merupakan syariat Islam, pendapat ini merupakan pendapat al-Tamīmī dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Ḥanfiyah dan pendapat ini juga didukung oleh sebagian besar mazhab Mālikīyah dan mazhab Ḥanābilah dan sebagian pendapat dari mazhab Syaf'īyah.

Kedua, syar'u man qablanā bukan merupakan syariat Islam. Pendapat kedua ini datang dari Imam Aḥmad yang disebutkan oleh Abū Ya'lā dalam kitab al-Iddah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya syar'u man qablanā bukanlah merupakan syariat Islam dikuatkan dengan tujuh dalil yaitu:³

1. Pertama firman Allah swt. Q.S. al-Māidah/5: 47,

وَلِيُحْكَمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.⁴

2. Hadis nabi saw., beliau bersabda:

بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بُعث إلى قومه

Artinya:

Aku diutus kepada yang merah dan yang hitam, dan setiap nabi telah diutus kepada kaumnya.

Menunjukkan bahwasanya setiap nabi syariatnya dikhususkan kepada kaumnya. Sedangkan partisipasi umat Islam atas syariat mereka dilarang secara khusus.

3. Bahwasanya nabi saw. pernah suatu hari melihat di tangan Umar potongan dari kitab Taurat maka nabi marah lalu berkata:

ما هذا ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباع

³Ibn Qudāmah al-Maqdiṣī, *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*, h.460.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 116.

Artinya:

Apa ini ? Apakah dalam Taurat (kitab nabi Musa) terdapat ajaran yang masih putih bersih ? (ketahuilah), seandainya saudaraku Musa masih hidup, beliau tetap harus mengikuti ajaranku

4. Nabi saw. ketika mengutus Muāz ke Yaman lalu nabi berkata kepada Muāz dengan apa ia akan berhukum ketika di Yaman. Lantas Muāz menjawab dengan menyebutkan dengan kitab (Al-Qur’ān), sunah, ijtihād dan ia tidak menyebutkan syariat sebelumnya dan nabi membenarkannya.

Kata Ibn Qudāmah dalam kitabnya *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir Fī Usūl al-Fiqh ‘Alā Mazhab al-Imām Ahmad Ibn Hanbal* apabila ada yang mengatakan kitab Taurat dan kitab Injil masuk dalam cakupan kata kitab dalam perkataan Muāz. Karena ia sejenis dan secara umum masuk di dalamnya semua kitab. Maka Imam Ibn Qudāmah mengatakan;

“Maksud kata “kitab” secara mutlak tidak dipahami oleh orang-orang Islam (pada masa itu) kecuali Al-Qur’ān. Bagaimana diketahui dari Muāz mempelajari sesuatu dari kitab-kitab ini, sedangkan ia tidak pernah ruju’ kepada kitab-kitab tersebut?”

5. Apabila Nabi saw. beribadah dengan kitab-kitab sebelumnya maka ia akan mewajibkannya dan kembali kepadanya serta diutus karenanya. Nabi juga tidak akan menunggu (datangnya) wahyu.

Karena tugas antara nabi memiliki perbedaan dengan rasul. Apa bila ia hanya di utus sebagai nabi maka ia hanya bertugas untuk melanjutkan syariat sebelumnya yang pernah ada. Tidak didapati darinya itu kecuali di ayat rajam, untuk menjelaskan perbedaan akan agama mereka.

6. Sesungguhnya apabila diketahui (wajib diibadahi) maka pasti mempelajarinya, menghafalnya merupakan *fardu kifāyah*, wajib bagi para sahabat untuk

memuraja'ahnya dalam mengetahui hukum-hukumnya walaupun mereka belum melakukannya.

7. Umat menutup bahwasanya syariat ini adalah syariat Rasulullah saw. secara keseluruhan, walau syariat ini beribadah dengan syariat selainnya. Rasulullah sebagai pembawa berita (wahyu) dan bukan sebagai yang membuat syariat.

Artinya apa yang datang pada nabi saw. murni apa yang diwahyukan kepadanya bukan sebagai yang membuat hukum. Apakah hukumnya sama atau tidak maka tugas nabi hanya sebagai pembawa berita apa yang di wahyukan kepadanya.

Menurut Muhammad al-Khudari Beik,⁵ berkaitan dengan *syar'u man qablanā* terdapat ketentuan hukum yang dibatalkan oleh syariat kita (Islam) dan ini tidak menimbulkan pertengkaran bahwa Nabi Muhammad Saw tidak beribadah dengannya. Terdapat pula di antaranya ada yang tidak disebut dalam *nash* mengenai pembatalannya dan dalam hal ini terdapat dua bagian;

Pertama, bagian yang ditetapkan oleh syariat ini tidak ada persoalan di dalamnya bahwa kita beribadah dengannya, karena ia termasuk dalam syariah Islam.

Kedua, bagian yang tidak ditetapkan, di antaranya ada yang diceritakan oleh Allah swt. kepada kita di dalam kitab-Nya atau melalui Nabi-Nya tanpa ada *nash* bahwa ia diwajibkan atas kita sebagaimana diwajibkan atas mereka. Kemudian di antaranya ada bagian yang tidak disebutkan sama sekali.

Adapun yang tidak disebut, maka tidak ada persoalan bahwa kita juga tidak beribadah dengannya, karena tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan

⁵Muhammad al-Khudari Beik, *Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṭ, 1425 H/ 2003 M), h. 249.

tawātir dan ini tidak disetujui bagi Ahli Kitab, sehingga terbataslah pembicaraannya dalam hal yang diceritakan kepada kita.

Syariat atau hukum yang berlaku dalam agama *samawi* yang diturunkan Allah kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw sering pula diceritakan di dalam Al-Qurān dan sunah kepada umat Islam. Bentuk cerita tersebut dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yang masing-masingnya mempunyai konsekuensi yang berbeda bagi umat Islam, yaitu sebagai berikut:⁶

Pertama, terdapat petunjuk tentang *nasakh*-nya. Para ulama sepakat bahwa tentang tidak berlakunya lagi sebagai syariat bagi kaum muslimin. Sebagai contoh adalah firman Allah swt. dalam Q.S al-An'ām/6:145-146 sebagai berikut:

قُلْ لَا أُحْدِثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ خَنِزِيرًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْنِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁷

Lanjutannya pada surah Q.S al-An'ām/6:145,

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Terjemahnya

⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (t. Cet; Jakarta: Sinar Grafika, 1428 H/2007 M), h. 69-72.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 147.

Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Sesungguhnya kami maha benar.⁸

Pada ayat 145 surah al-An'am di atas menerangkan segala makanan yang diharamkan dalam syariat Islam sedangkan pada ayat 146 apa yang diharamkan atas orang Yahudi saja memakan sebagian yang baik-baik sebagai siksaan dan cambuk terhadap diri mereka yang tenggelam dalam syahwat sehingga sampai tingkat kezaliman, sebagai sanksi terhadap pembunuhan mereka atas para Nabi, dan berbagai kesalahan yang mereka lakukan.

Kedua, Terdapat petunjuk tentang diakui dan lestarinya, maka para ulama tidak berbeda pendapat tentang diakui dan dituntut mengamalkan oleh umat Islam. Contohnya seperti kewajiban puasa sebagaimana termatub dalam Q.S al-Baqarah/2:183,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁹

Pada ayat ini disebutkan bahwasanya puasa merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang kewajiban tersebut juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Maka dari itu berdasarkan ayat di atas kewajiban berpuasa untuk umat Islam merupakan bagian dari syariat Islam.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.147

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 68.

Ketiga, Tidak terdapat petunjuk tentang diakui dan di-*nasakh*-nya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang apakah masih berlaku atau tidak lagi. Dalam hal ini terdapat dua pendapat sebagai berikut:¹⁰

1. Sebagian ulama di antaranya mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa syariat itu diamalkan oleh umat Islam, dengan alasan:

Pertama, Semua syariah *samawiyyah* itu adalah satu. Allah berfiran dalam surah Asy-Syura ayat 13 sebagaimana di atas. Ayat ini menetapkan mengenai kesatuan agama/syariat ini dan kesatuan hukumnya. Maka wajiblah beramal menurut hukum-hukum dari syariat terdahulu, kecuali terhadap yang terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ia merupakan syariat temporer bagi umat terdahulu, atau di-*nasakh* dalam syariat Islam. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Swt yang diarahkan kepada Nabi-Nya dalam al-Quran, yaitu sebagai berikut:

Pada Q.S al-An'am/6:90,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ افْتَدَاهُ...

Terjemahnya:

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka....

Pada Q.S al-Māidah/5:48,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

Terjemahnya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya)...

Pada Q.S al-Māidah/5:44,

¹⁰Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Suriah: Dār al-Khair Li al-Ṭabā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tawzī', 1427 H/2006 M), h. 275.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

Terjemahnya

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya....

Di antara petunjuk ayat ini adalah bahwa hukum-hukum Taurat itu mengandung petunjuk, cahaya dan rahmat. Maka mana di antaranya yang tidak di-*nasakh*, maka masih wajib diamalkan.

Kedua, Bahwa Rasulullah Saw sering menjadikan rujukan kepada Taurat untuk memutuskan perkara di antaranya adalah berkaitan dengan hukum perzinahan *muḥṣan* orang Yahudi yang diajukan kepadanya. Sehubungan dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyyah memberlakukan hukum *qishāsh* yang seimbang sebagaimana tersebut dalam surah al-Mā'idah ayat 45 bagi umat Islam, meskipun ayat tersebut diarahkan kepada orang Yahudi. Berdasarkan pendapat ini orang muslim yang membunuh kafir *zimmi* (yang mendapatkan perlindungan) dikenai *qishāsh* sebagaimana orang kafir *zimmi* membunuh orang Islam. Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah yang tidak memberlakukan syariat umat Yahudi itu untuk umat Islam memahami ayat tersebut bahwa tidak perlu ada keseimbangan dalam pelaksanaan *qishāsh* antara muslim dan non-muslim sebagaimana yang diberlakukan terhadap orang Yahudi. Oleh karena itu, apabila orang muslim membunuh kafir *dzimm*, maka tidak berlaku hukum *qishāsh*. Tetapi apabila kafir *zimmi* yang membunuh orang Islam, maka diberlakukan *qishāsh*.¹¹

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 2(Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1432 H/2011 M), h. 421.

2. Menurut para ulama Mu'tazilah, Syi'ah sebagian kalangan Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, syariat sebelum Islam, yaitu tidak ada petunjuk mengenai *nasakh* atau tetap berlakunya, tidak menjadi syariat bagi kaum muslimin dan tidak wajib diamalkan. Alasan mereka adalah sebagai berikut:

Pertama, Bahwa syariat terdahulu itu adalah temporer selama masa itu, terbatas, dan khusus bagi umat terdahulu, sedangkan syariat Islam datang untuk semua umat serta me-*nasakh*-kan syariat lainnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam *Muṣanaf*-nya sebagai berikut:

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (رواه ابن أبي شيبة)¹²

Terjemahnya:

“Nabi-nabi terdahulu diutus bagi kaumnya saja, sedangkan saya (Muhammad) diutus kepada manusia seluruhnya”

Jadi, apabila tidak terdapat dalil khusus atas tetap berlakunya syariat terdahulu itu, tidaklah wajib diamalkan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana firman Allah swt.

Q.S al-Māidah:5/48 sebagai berikut:

...فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...

Terjemahnya:

...maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.....¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap umat mempunyai syariat tersendiri.

Itu berarti bahwa syariat nabi terdahulu tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad Saw.

¹²Abū Bakar Ibn Abī Syaibah, *al-Kitāb al-Muṣanaf Fī al-Aḥādīs Wa al-Āṣar*, Juz 6(Cet. 1; Riyadh: Maktābah al-Rusyd, 1409 H/1988 M), h. 303.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 116.

Kedua, Ketika Muāz Ibn Jabal diutus untuk menjadi hakim di Yaman, Rasulullah Saw bertanya kepadanya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْخَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»، (رواه أبي داود)¹⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari al-Harits bin 'Amru anak saudara al-Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himṣ yang merupakan sebagian dari sahabat Muāz bin Jabal. Bahwa Rasulullah saw. ketika akan mengutus Muāz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Muāz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Muāz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah saw." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah saw. serta dalam Kitab Allah?" Muāz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah saw. menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah.

Dalam dialog tersebut, tidak terdapat petunjuk Rasulullah Saw untuk merujuk kepada syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Seandainya syariat nabi-nabi terdahulu dapat dijadikan rujukan oleh Muāz, sudah tentu Rasulullah Saw memberi petunjuk untuk itu.

¹⁴Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 303.

Menurut Abd al-Wahab Khalaf,¹⁵ pendapat yang *râjih* (unggul) diantara kedua pendapat di atas adalah pendapat pertama, yaitu pendapat yang menyatakan tetap berlaku dan wajib diamalkan atas *syar'u man qablan*. Alasannya adalah syariat Islam hanya membatalkan hukum yang kebetulan berbeda dengan syariat Islam. Oleh karena itu, segala hukum-hukum syariat nabi terdahulu yang disebut dalam Al-Qur'an tanpa adanya ketegasan bahwa hukum-hukum itu telah di-*nasakh* (dihapus), maka hukum-hukum itu tetap berlaku bagi umat Nabi Muhammad Saw. Di samping itu, disebutkan hukum-hukum itu di dalam Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi umat Islam, menunjukkan berlakunya bagi umat Muhammad Saw.

Menurut Muhammad Abu Zahrah,¹⁶ persoalan *syar'u man qablanā* seharusnya tidak menjadi topik yang berimplikasi pada perbedaan pendapat ulama. sebab menurutnya, setiap perkara yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh hadis sebagai hukum *syara'* yang berlaku khusus untuk sebagian umat masa lampau, pastilah didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan kekhususan itu, atau adanya dalil yang menunjukkan tetap berlakunya ketentuan hukum itu yang bersifat universal untuk segala zaman. Lebih lanjut Abu Zahrah menjelaskan bahwa, berdasarkan hasil penelitian terhadap *nash-nash* Al-Qur'an maupun hadis, ternyata tidak ditemukan satu *nash*-pun yang mengangkat kisah umat terdahulu tanpa dilengkapi dengan keterangan bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam kisah itu berlaku khusus atau umum. Apabila memang demikian, maka perbedaan pendapat ulama tersebut seharusnya tidak terjadi. Sebab syariat umat terdahulu, jika ada dalil yang menerangkan berlaku khusus, tidak bisa dijadikan *hujjah* dengan kesepakatan

¹⁵ Abd al-Wahāb Khalaf, *ʿIlm Ushūl al-Fiqh*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Rasyīd, 1429 H/2008 M), h. 84.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, t.th), h. 294.

ulama. sedangkan apabila ada dalil yang menerangkan berlaku umum, maka dapat dijadikan *hujjah*.

B. Penerapan dari Syar'u Man Qablanā Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam

1. Akad Ju'ālah

Ju'ālah memiliki keunikan dari segi ilmu akad dalam fikih *mu'amalah māliyyah*. Pada umumnya, ulama berpendapat bahwa *Ju'ālah* termasuk dalam domain akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian (dikenal juga dengan istilah hukum perikatan), karena *ju'ālah* mengandung (dapat melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian.¹⁷

Secara harfiah, kata *ju'ālah* bermakna janji untuk memberikan imbalan atau *'iwad/jāizah* (*al-Ju'ālah aw al-wa'ad bi al-Jāizah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natījah* tertentu. Pihak *'āmil* tidak berhak untuk mendapatkan imbalan dari pihak *jā'il* apabila ia tidak mampu mencapai *natījah* secara sempurna.¹⁸ Dengan kata lain, secara bahasa *ju'ālah* memiliki makna janji untuk memberikan hadiah (yaitu pemberian hadiah, upah, *fee* atau kompensasi yang ditentukan). Ia merupakan akad atau perjanjian yang didasarkan pada kehendak pribadi.

Secara istilah syara' yang dimaksud dengan akad *ju'ālah* adalah sebagai berikut:

التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، عسر علمه¹⁹

Artinya:

¹⁷Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (t. Cet; Bandung: Simbiosia, 1438H/2017 M), h. 272.

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1422M/2002 M), h. 78.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV* (Cet.1 ;Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1433/2012 M), h. 578.

Komitemen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau belum diketahui yang sulit ilmunya

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *ju'alah* adalah sebuah permintaan dari seseorang agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran/upah yang ditentukan. Dalam makna yang sederhana ini, akad *ju'alah* hampir mirip dengan pranata sayembara yang sudah biasa dilakukan di masyarakat.

Menurut mazhab Ḥanafiyyah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *garar* di dalamnya, yakni tidak jelas atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Ulama Ḥanafiyyah menganalogikan dengan akad *ijārah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas suatu pekerjaan, *ujrah* (upah), dan jangka waktu.²⁰

Ulama Ḥanafiyyah hanya membolehkan akad *ju'alah* untuk mengembalikan budak yang melarikan diri dengan alasan *istihsān*, yaitu dibolehkannya memberikan hadiah kepada pihak yang berhasil mengembalikan budak yang melarikan diri dengan jangka waktu tiga hari atau lebih dengan imbalan (*ju'l*) yang berjumlah 40 dirham.

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Ḥanabilah, mereka berpendapat bahwa hukum akad *ju'alah* adalah diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada *syar'u man qablanā* (syariat umat terdahulu) yaitu kisah Nabi Yusuf yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Yūsuf ayat 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya:

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."²¹

²⁰Panji Adam, *Fikih Muamalah Malikiyyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (t. Cet; Bandung: Refika Aditama, 1438 H/2017 M), h. 352-353.

²¹

Ayat di atas merupakan dalil bagi mayoritas ulama untuk membolehkan akad *ju'alah*. Selain itu, menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, ayat 72 Q.S Yūsuf di atas merupakan bentuk *syar'u man qablanā* dan hukum tersebut masih berlaku sebelum ditemukannya dalil yang *menasakhnya* (Menghapus).²²

2. Akad Ijārah

Ijārah secara etimologis adalah *mashdar* dari kata اجر-ياجر (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Menurut M. Rawas Qal'aji, *ijārah* berasal dari kalimat اجارة-ياجر-ياجر-jamaknya اجور yang berarti الجزاء على العمل (sesuatu yang engkau berikan kepada orang lain berupa upah dalam pekerjaan).²³

Definisi akad *ijārah* secara terminologis syariah sebagaimana dibawakan oleh Umar Abdullah Kamil adalah:

Artinya: الاجارة شرعا عقد يفيد تملك المنافع بعوض²⁴
Akad yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan atas suatu manfaat dengan disertai adanya imbalan/upah

Akad *ijārah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka ulama pada umumnya menyebutnya dengan jual-beli manfaat (*bai' al-Manāfi'*). Akad *ijārah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

Pertama, *ijārah* yang objeknya manfaat atas suatu barang/benda disebut sewa (*al-Ijārah*).

²²Musthafa Dib al-Bugha, *Aṣar al-Adillah al-Mukhtalif Fihā: Maṣādir al-Tasyrī' al-Ṭabi'iyyah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1434 H/ 2013 M), h. 545.

²³Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mu'jam Lughāt al-Fuqahā*, (t. Cet; Beirut: Dār al-Nafais, 1418H/1998 M), h. 28.

²⁴Umar Abdullah Kamil, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Aṣaruhā Fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, (t. Cet; Kairo: Universitas al-Azhar, t.th), h. 508.

Kedua, ijārah yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh atas jasa (*al-Kirā*). Menurut versi ulama Malikiyyah, sewa yang objeknya tenaga/jasa manusia disebut dengan *al-Ijārah*, sedangkan sewa yang objeknya manfaat suatu benda disebut *al-Kirā*.²⁵

Salah satu landasan yuridis dibolehkannya akad *ijārah* berdasarkan *syar'u man qablanā*, yaitu kisah Nabi Musa as. beserta dua putri Nabi Syu'aib. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surah al-Qaṣaṣ ayat 26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."²⁶

Orang yang bekerja dalam ayat ini maksudnya adalah bekerja dengan akad *ijārah*. Memberikan persewaan atas jasa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Menyewakan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu adalah akad *ijārah* yang diboleh dalam kegiatan *mu'āmalah māliyyah*. Penyewa jasa dalam kisah sebagaimana tertuang dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 26 di atas adalah ayah dari dua perempuan tersebut sedangkan yang disewa jasanya adalah Nabi Musa, sementara pekerjaannya adalah mengembalikan kambing-kambing milik keluarga tersebut.²⁷

²⁵Ahmad Hasan, *Nazariyyah al-Ujūr Fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Tahliyyah Muḥtawiyah li Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, (t. Cet; t.t: Dār Iqra', t.th), h. 13.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 388.

²⁷M Pudjihardjo, dkk, *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*, (t. Cet; Malang: UB Press, 1443 H/2021 M), h. 131.

3. *Damān Mā Tafsadahu al-Dawwāb al-Mursalāh*

Implementasi berikutnya menurut para ulama berdasarkan *syar'u man qablanā* dalam bidang *mu'āmalah māliyyah* adalah kewajiban mengganti rugi terhadap tanaman atau apa saja yang telah dirusak oleh hewan ternak milik seseorang. Dalam istilah fikih *mu'āmalah māliyyah* konsep ganti rugi terhadap tanaman yang dirusak oleh hewan ternak milik seseorang disebut dengan "*Damān Mā Tafsadahu al-Dawwāb al-Mursalāh*".

Menurut pandangan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal, kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak milik seseorang harus diganti oleh pemilik hewan ternak tersebut apabila pengrusakannya itu terjadi di waktu malam hari, namun apabila pengrusakannya terjadi di waktu siang, maka tidak ada kewajiban bagi pemiliknya untuk mengganti rugi. Artinya pihak pemilik hewan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penggantian. Imam Malik berpandangan demikian berdasarkan *syar'u man qablanā*, yaitu kisah Nabi Dawud yang dikisahkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu (Q.S al-Anbiyā': 78).

Menurut Musthafa Sa'id al-Khin, kalimat *nafasyat* dalam teks ayat 78 surah al-Anbiyā' di atas bermakna pengrusakan yang terjadi di malam hari.²⁸ Hukum yang berlaku pada zaman Nabi Dawud sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan hukum wajibnya ganti rugi/*damān* terhadap

²⁸ Musthafa Sa'id al-Khin, *al-Kāfi al-Wāfi Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 236.

kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak milik seseorang yang dilakukan pada malam hari, sebagaimana dalam pandangan Imam Malik di atas.

4. Akad Kafālah bi al-Nafs

Kafālah secara bahasa sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab Hanafiyah dan Hanabilah bermakna *al-Ḍam* yakni tanggungan, dan menurut Syafi'iyah bermakna *al-Iltizām*. Akad *kafālah* memiliki padanan kata di antaranya:

Pertama, al-Ḍamān, yaitu kata yang digunakan untuk penjaminan yang berkaitan dengan harta benda.

Kedua, al-Ḥamālah, yaitu kata yang digunakan untuk penjaminan yang berkaitan dengan pembayaran sanksi *diyāt*.

Ketiga, al-Zā'im, yaitu kata yang digunakan untuk penjaminan yang berkaitan dengan harta dalam jumlah besar.

Keempat, al-Kāfil/kafālah, yaitu kata yang digunakan untuk penjaminan yang berkaitan dengan jiwa.

Kelima, al-Ṣabir, yaitu kata yang digunakan untuk penjaminan yang bersifat umum.²⁹

Adapun definisi secara terminologi syariah, akad *kafālah* sebagaimana disampaikan oleh ulama Hanabilah sebagai berikut:

لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق³⁰

Artinya:

Jaminan yang diberikan kepada orang yang mempunyai tanggungan dalam memenuhi kewajibannya.

²⁹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (t. Cet; Bandung: Simbiosia, 1438 H/2017 M), h. 191.

³⁰Abd al-Rahmān Ibn Ibrāhīm Ibn Aḥmad Abū Muāammad al-Dīn al-Maqdisī, *al-'Uddah Syarḥ al-'Umdah*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/2005 M), h. 230.

Para ulama fikih empat mazhab berbeda dalam istilah penjaminan,

Pertama, ulama Hanafiyyah menggunakan istilah *kafālah* dan dibedakan menjadi dua, yaitu *kafālah al-māl* dan *kafālah al-wajh* (*kafālah bi al-Nafs*).

Kedua, ulama Malikiyyah menggunakan istilah *al-Ḍamān* dan dibedakan menjadi dua, yaitu *ḍamān al-māl* dan *ḍamān al-wajh* (*ḍamān al-nafs*).

Ketiga, ulama Syafi'iyah menggunakan istilah *kafālah* yang hanya mencakup *kafālah bi al-māl* (tidak mencakup *kafālah bi al-nafs*).

Keempat, ulama Hanabilah menggunakan istilah *kafālah* dan *ḍamān* dengan dua penggunaan yang berbeda, yaitu (1) *ḍamān* digunakan untuk jaminan harta (*ḍamān al-māl*) dan *kafālah* digunakan untuk jaminan kesanggupan menghadirkan seseorang (*kafālah bi al-nafs*) untuk keperluan proses pengadilan/persidangan.³¹

Salah satu bentuk implementasi *syar'u man qablanā* adalah akad *kafālah bi al-nasf*. *Kafālah bi nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafālah bi nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.³²

Dalil atau dasar hukum keabsahan akad *kafālah* salah satunya *kafālah bi al-nafs* berdasarkan Al-Qur'ān surah Yūsuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

³¹Ala al-Din Za'tari, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muqāran: Ṣiyāghah Jadīdah wa Amṣilah Mu'āṣirah*, (Cet. I; Damaskus: Dār Al-'Aṣmā, 1431 H/2010 M), h. 495.

³²Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (t. Cet; Jakarta: Gema Insani Press, 1421 H/2001 M), h. 124-125.

Terjemahnya:

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."³³

Menurut Ibn ‘Abbas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-za'im* pada Q.S Yūsuf ayat 72 di atas maksudnya adalah *al-kāfil*. Menurut ulama Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Musthafa Dib al-Bugha, bahwa ayat 72 Q.S Yūsuf tersebut berkaitan dengan konsep *syar'u man qablanā* mengenai kebolehan akad *kafālah bi al-nafs*.

5. Qismah Muhāya'ah

Akad *qismah muhāya'ah* lahir untuk mengakhiri tergabungnya kepemilikan banyak pihak atas suatu barang dan/atau aset, baik karena upaya bersangkutan (misalnya akad *syirkah*) maupun karena sebab alamiah (misalnya harta peninggalan [*al-mauruts*] karena meninggalnya seseorang). Dengan *qismah*, kepemilikan masing-masing pihak menjadi jelas dan terpisah dari entitas *syirkah* sebelumnya.³⁴

Kata *muhāya'ah* berasal dari kata *al-hai'ah* yang secara harfiah berarti keadaan nyata. Keadaan nyata yang dimaksud adalah mitra-mitra menggunakan barang yang sama dengan bentuk penggunaan yang sama. Adapun pengertian akad atau perjanjian *muhāya'ah* adalah sebagai berikut:³⁵

Artinya:

Perjanjian tentang pembagian manfaat

والمهاياة فقهاً: هي عبارة عن قسمة المنافع

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 244.

³⁴Ālī Haidar, *Durar al-Hukkām Syarh Majallāt al-Ahkām*, Juz 10(Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 176.

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 4776.

Definisi lain menurut ulama Malikiyyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *muhāya'ah* adalah:

بأنها اختصاص كل شريك عن شريكه في شيء متحد كدار، أو متعدد كدارين، بمنفعة شيء متحد أو متعدد في زمن معلوم. وبناء عليه: تعين الزمن شرط، إذ به يعرف قدر الانتفاع، وإلا فسدت المهايأة.

Artinya:

Perjanjian tentang pengkhususan bagi tiap-tiap mitra atas kemanfaatan sebuah atau terhadap barang yang lebih dari satu, seperti dua rumah secara terpisah dan bergantian.³⁶

Akad *qismah muhāya'ah* merupakan bentuk implementasi dari *syar'u man qablanā*, hal ini didasarkan atas firman Allah Q.S al-Qamar/54:28 sebagai berikut:

وَبَيَّعْتُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرِبٍ مُحْتَضَرٌ

Terjemahnya:

Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran).³⁷

Serta firman Allah Q.S al-Syuarā'/54:155 sebagai berikut:

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ

Terjemahnya:

Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu."³⁸

Konsep *qismah muhāya'ah* merupakan implementasi dari *syar'u man qablanā* yaitu syariat nabi Sholeh dan tetap berlaku hukum tersebut sebelum ditemukan adanya dalil yang *menaskahnya*.

6. Berkurban

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 4774.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 530.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 367.

Awal mula penyari'atan kurban dimulai di masa nabi Ibrahim as. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anak semata wayangnya yang telah ia tunggu begitu lama. Dengan penuh kesabaran dan rida dari anak tersayanganya Ismail, nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Sebagaimana apa yang di jelaskan dalam Q.S al-Sāffāt/37:102,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِيَّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَدْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu ?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu ! Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”³⁹

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwasanya di masa nabi Ibrahim telah ada penyariatian kurban sebagaimana pada umat Islam, sedangkan penyariatian kurban bagi umat Islam di maktub dalam Q.S al-Haj/22:34 Allah berfirman,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Terjemahnya:

Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang maha esa. Maka, berserah dirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah)⁴⁰

Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid Ibn Arqam mengenai ibadah kurban,

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*.h. 449.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. h. 336.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قُلْتُ: أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَصْحَابِيُّ؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ". قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْصُّوفُ؟ قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ" (رواه احمد)⁴¹

Artinya

dari Zaid bin Arqam ia berkata; Saya berkata atau mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apakah hewan kurban ini?" beliau menjawab: "Yaitu sunah bapak kalian Ibrahim." Mereka bertanya lagi, "Lalu kebaikan apakah yang akan kami peroleh darinya?" beliau menjawab: "Setiap helai dari bulunya adalah kebaikan." Mereka bertanya lagi, "Bagaimana dengan domba?" beliau menjawab: "Setiap helai bulu domba itu adalah bernilai satu kebaikan."



⁴¹Abū ‘Abdullāh Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz 32(Cet. 1; Beirut: Muasasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat di simpulkan bahwa:

1. Ulama berbeda pendapat menyikapi apakah *syar'u man qablanā* merupakan syariat Islam ataukah bukan bagian dari syariat ini. *Pertama*, sesungguhnya *syar'u man qablanā* merupakan syariat Islam. *Kedua*, *syar'u man qablanā* bukan merupakan syariat Islam. Ulama yang berpendapat bahwasanya *syar'u man qablanā* adalah bagian dari syariat Islam mengatakan bahwasanya *syar'u man qablanā* dibagi menjadi tiga. *Pertama*, apa bila terdapat petunjuk tentang *nasakh*-nya maka ia bukan syariat Islam. *Kedua*, apabila terdapat petunjuk tentang diakui dan lestariannya dan ia tidak dinasakh dalam syariat Islam maka ia merupakan bagian dari syariat Islam. *Ketiga*, Tidak terdapat petunjuk tentang diakui dan *nasakh*-nya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang apakah masih berlaku atau tidak lagi. Sebagian ulama mengatakan syariat tersebut boleh diamalkan sebagiannya lagi mengatakan tidak menjadi syariat bagi kaum muslimin dan tidak wajib diamalkan.
2. Penerapan *syar'u man qablanā* sebagai salah satu sumber hukum Islam bisa di dapati pada berbagai amalan yang disyariatkan agam Islam. Seperti Akad Ju'ālah, Akad Ijārah, Ḍamān Mā Tafsadahu al-Dawwāb al-Mursalāh, Akad Kafālah bi al-Nafs, Qismah Muhāya'ah, Puasa, Berkurban, Hukum Qiṣaṣ Bagi Pelaku Pembunuhan dan lain-lain yang belum disebutkan oleh penulis.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut :

1. Allah swt. telah menyempurnakan agama Islam dan menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam. Tetapi terkadang didapati di dalam Al-Qur'an atau hadis nabawiyyah pembahasan yang menyinggung *syar'u man qablanā*. Maka dengan adanya penelitian ini diketahui bahwasanya nash-nash yang menyinggung berkaitan dengan *syar'u man qablanā* tidak semuanya bisa di jadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan suatu hukum. Tetapi perlu dipilah terlebih dahulu karena ada sebagian nash-nash yang telah di nasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam.
2. Peneliti berharap tulisan ini dapat menjadi salah satu sumber informasi ilmiah bagi pengembangan penelitian berikutnya, terutama pembahasan yang berkaitan dengan *syar'u man qablanā* dan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi dalam penulisan karya ilmiah serta menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut, dari hasil penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya nalar dalam perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karim.

Buku:

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. t. Cet; Jakarta: Sinar Grafika, 1428 H/2007 M.

Abī Syaibah, Abū Bakar Ibn. *al-Kitāb al-Muṣanaf Fī al-Aḥādīs Wa al-Āṣar*. Juz 6. Cet. 1; Riyadh: Maktābah al-Rusyd, 1409 H/1988 M.

Abū Sa'ādāt, Ibn Aṣīr Abū Sa'ādāt, *Jāmi' al-Uṣūl Fī Aḥādīs al-Rasūl*. Cet. I; t.t.p: Maktabatū al-Ḥālwānī, 1431 H/2010 M.

Abū Ya'lā, al-Qādī. *al-'Iddah Fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz I. Cet. I; t.t.p, 1410 H/ 1990 M.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. t. Cet; Bandung: Refika Aditama, 1438 H/2017 M.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (t. Cet; Jakarta: Gema Insani Press, 1421 H/2001 M

Ashshiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1395 H/1974 M.

Baharuddin, Moh *Ilmu Usul Fikh*. Cet. I; Bandar Lampung: Aura, 1423 H/2013 M.

Beik, Muhammad al-Khudari. *Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṭ, 1425 H/ 2003 M.

al-Bugha, Musthafa Dib. *Aṣar al-Adillah al-Mukhtalif Fīhā: Maṣādir al-Tasyrī' al-Ṭabi'iyyah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1434 H/ 2013 M.

al-Bukhārī, Abū Abdullāh Muḥammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6. Cet. I; Kairo: Dār Ṭauq al-Najāh, 1433 H/2011 M.

al-Bukhārī, Abū Abdullāh Muḥammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 8. Cet. I; Kairo: Dār Ṭauq al-Najāh, 1433 H/2011 M.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 1438 H/2017 M.

al-Gaffār, Muḥammad Ḥasan. 'Abd *Taysīr Usūl al-Fiqh Lil Mubtadiīn*. Juz 12. t.Cet;t.p:t.p., 1432 H/2011 M.

Ḥaidar, Ālī. *Durar al-Ḥukkām Syarḥ Majallāt al-Aḥkām*. Juz 10. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.

Hamid, M Arifin, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitas Hukum Islam Di Indonesia*. t. Cet. t.t: t.p, 1429 H/2008 M.

Harnovinsah. *Metodologi Penelitian*. t. Cet; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.

Ḥasan, Aḥmad. *Nazariyyah al-Ujūr Fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Tahliyyah Mubtakirah li Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, (t. Cet; t.t: Dār Iqra', t.th), h. 13.

Ibn Ḥanbal, Imām Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Juz 28. Cet. I; t.t.p: Muassasah al-Risālah, 1431 H/ 2010 M.

Ibn Żākir Ibn Muḥammad al-Zubaydī, Bilqāsim. *al-Ijtihād Fī Manāṭ al-Ḥukum al-Syar'ī Dirāsah Ta'siliyyah Tatbiqiyyah*. Cet. I; Makkah; Markāz Takwīn liddirāsāt Wa al-Ibḥās, 1435 H/ 2014 M.

Jamali, Abdul. *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*. Cet I; Bandung: Mandar Maju, 1412 H/1992 M.

Kamil, Umar Abdullah. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Aṣaruhā Fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. t. Cet; Kairo: Universitas al-Azhar, t.th.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. t. Cet. ; Bandung: Alumni, 1396 H/1976 M.
- Khalaf, ‘Abd al-Wahāb. *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Cet. I; Kairo: Dār al-Rasyīd, 1429 H/2008 M.
- al-Khin, Musthafa Sa’ide. *al-Kāfi al-Wāfi Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. 1; Beirut: Muasasah al-Risālah, 1420 h/2000 M.
- al-Maqdisī, ‘Abd al-Rahmān Ibn Ibrāhīm Ibn Aḥmad Abū Muāammad al-Dīn. *al-Uddah Syarḥ al-‘Umdah*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/2005 M.
- Mubarok dan Hasanudin, Jaih. *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju’alah*. t. Cet; Bandung: Simbios, 1438H/2017 M.
- Mubarok dan Hasanudin, Jaih. *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’*. t. Cet; Bandung: Simbios, 1438H/2017 M.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*. Cet. III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1416 H/1996 M.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1423 H/2013 M.
- Pudjihardjo, M, dkk. *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*. t. Cet; Malang: UB Press, 1443 H/2021 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “*Kamus Bahasa Indonesia*”. Jakarta: 1428 H/2008 M.
- al-Qadduwarī, Abū al-Ḥusain Aḥmad Ibn Muḥammad. *al-Fiqh al-Ḥanafī*. Juz 5. Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1427 H/ 2006 M.

- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughāt al-Fuqahā*. t. Cet; Beirut: Dār al-Nafais, 1418 H/1998 M.
- al-Qaṭān, Mannā' Khalīl. *Mabāḥiṣ Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. t. Cet; Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Qudāmah, Muwaffquddīn 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn, *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir Fī Usūl al-Fiqh 'Alā Mazhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Juz I. Cet.I; Makkah: al-Maktabah al-Makiyyah, 1419 H/1997 M.
- Qudāmah al-Maqdiṣī, Ibn. *Rauḍah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*. Cet.I; Beirut: Risālah Publiser, 2009 M/1430 H.
- Rasyidi, M. *Keutamaan Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1390 H/1971 M.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. t. Cet; Bandar Lampung: t.p., 1438 H/2017 M.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 1437 H/2016 M.
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*., Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 1427 H/2006 M.
- al-Rummānī, Zaid Ibn Muḥammad *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; Riyad: Dār al-Gayṣ, 1410 H/ 1989 M.
- Sarawat, Ahmad. *Maqasid Syariah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 1440 H /2019 M.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Mormatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. I; Jakarta: Rajawalipers, 1421 H/2001 M.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1418 H/1998 M.

- Sulaimān, Abū Dāwud . *Sunan Abī Dāwud*. Juz 6. Cet. I; t.t.p: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1407 H/1987 M.
- Sya’ban, Zaki al-Din. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. t. Cet; Istambul: Dār Taḥqīq al-Kitāb, 1440 H/2019 M.
- al-Syaibānī, Abū ‘Abdullāh Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Hanbal. *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*. Juz 32. Cet. 1; Beirut: Muasasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1413 H/1993 M.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Juz 2. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1432 H/2011 M.
- Umar, Muin. *Ushul Fiqh I*. t. Cet; Jakarta: Kencana, 1405 H/1985 M.
- Wahbah al-Zuhāili, *al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āṣirah*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1422M/2002 M), h. 78.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1417 M/1997 H.
- Za’tari, ‘Ala al-Din, *Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Muqāran: Ṣiyāghah Jadīdah wa Amsilah Mu’āṣirah*. Cet.:I; Damaskus: Dār Al-‘Aṣmā, 1431H/2010 M.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushūl al-Fiqh*. Cet. 1; Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. *al-Wajīz Fī Ushū al-Fiqh*. t. Cet; Beirut: Muassasah al-Risāsālah, 1436 H/2015 M.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. 3; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1435 H/2014 M.

al-Zuhailī, Muḥammad Mustafā. *al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz I. Cet. II; Suriah: Dār al-Khair Li al-Ṭabā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tawzī', 1427 H/2006 M.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Cet.1 ;Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āşir.

Jurnal Ilmiah:

Yazid, Imam . Tafsir Ayat Ahkam Tentang Syar'u Man Qablana Dan Kehujahannya Sebagai Dalil Hukum. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, no. 1(2017)

Yazid, Imam. “Analisis Teori Syar'u Man Qablana”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no 04 (2014).

Situs dan Sumber Online:

“Kemendikbud”. *KBBI Daring*. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum\(8](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum(8) Desember 2022).

“Usul Fiqih: Penjelasan Perihal Syar'u Man Qoblana”. *Situs Resmi Nahdatul Ulama* [https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-penjelasan-perihal-syar-u-man-qablana-ZzRJY/\(12](https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-penjelasan-perihal-syar-u-man-qablana-ZzRJY/(12) Agustus 2021).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dwi Cahya Oktianto
Tempat, Tanggal Lahir : Karimun, Kepri. 16 Oktober 1997
NIM : 181011185
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Mahzab
Asal Daerah : Karimun, Kepulauan Riau

B. Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SDN 004 BELAT
SMP : SMPN 004 BELAT
SMA : SMAN 6 KUNDUR
Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

C. Identitas Orang Tua

a. Ayah

Nama : Sugito
TTL : Poyo Pongkol, 13 Maret 1970
Asal Daerah : Karimun, Kepri
Pekerjaan : Petani

b. Ibu

Nama : Sumiati
TTL : Poyo Sebele, 05 Februari 1977
Asal Daerah : Kundur Utara, Karumun, Kepri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga